



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kartono Alias Tono Bin Alm Samian;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun /21 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Legok Blok Sema Rt. 006 Rw. 002 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu / Desa Rancahan Blok Plasah Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Kartono Alias Tono Bin Alm Samian ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTONO Alias TONO Bin (Alm) SAMIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KARTONO Alias TONO Bin (Alm) SAMIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- subsidiar pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt Jenis Pickup warna hitam No. Pol: E-8963-PO berikut kunci kontak dan STNK an. NASUKI;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt jenis Pickup warna hitam No. Pol : E-8837-PT berikut kunci kontak;
 - 2,9 Ton pupuk bersubsidi jenis urea kemasan karung sebanyak 58 (lima puluh delapan) masing-masing @50kg. dan sudah dilakukan pelelangan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil penjualan secara lelang kepada Kelompok Tani seharga Rp 6.452.500 (enam juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 6 (enam) karung pupuk jenis UREA bersubsidi Pemerintah kemasan 50 kg (hasil penyisihan barang bukti);
 - 8 (delapan) kwintal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska kemasan karung sebanyak 16 (enam belas) masing-masing@50kg;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Addendum surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sector pertanian antara CV. Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV.MAJ / ADDENDUM / IMY / I / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antara CV.Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV. MAJ / SPJB / IMY / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 7 (tujuh) ton dari CV. Mulya Asri Jaya tanggal 13 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk kios subur tani;
 - 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 9 warna biru;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WARLAN SUHERLAN Alias ALAN;
- Uang tunai sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KARTONO Alias TONO Bin (Alm) SAMIAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi ISKANDAR yang terletak di Desa Sumberjaya Blok Lung Semut Rt. 007

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kios Tani "SUBUR TANI" milik saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN (berkas terpisah) yang berlokasi di Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang mengetahui tentang kebutuhan Pupuk Bersubsidi Pemerintah jenis Urea dan NPK Phonsa (Nitrogen, Phospat dan Kalium) para petani di lingkungan tempat tinggalnya sedang mengalami kenaikan namun penyaluran pupuk sesuai Alokasi kurang mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga Terdakwa memiliki rencana untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Distributor di luar wilayah tanggung jawab atau di luar RDKK kemudian menjualnya kembali kepada para petani yang membutuhkan dengan harga yang tinggi di luar HET, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang bukan merupakan pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kemudian berkomunikasi dengan saksi ISKANDAR yang merupakan Ketua Kelompok Tani "Mulya Tani" Desa Sumber Jaya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa di luar RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani) kemudian saksi ISKANDAR memberitahu bahwa masih memiliki stok lebih pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa sebanyak 8 kwintal, hingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dan saksi ISKANDAR mengiyakan untuk menjual pupuk jenis NPK Phonsa tersebut di luar RDKK nya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN yang merupakan pemilik Kios Tani "SUBUR TANI" lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi jenis Urea dan mengatakan akan membeli pupuk jenis Urea tersebut di luar RDKK, lalu saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN memberitahu bahwa ada stok

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



pupuk jenis Urea pada kios tani miliknya sebanyak 32 kwintal sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dan saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN mengiyakan untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut kepada Terdakwa di luar RDKK.

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi CARKIM Alias A'IM dan saksi IBNU ANDIYAN Alias INU untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut kedua pupuk bersubsidi tersebut, lalu Terdakwa juga menyuruh saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO untuk bekerja sebagai kuli bongkar muat pupuk bersubsidi tersebut selain itu Terdakwa juga menyuruh anaknya yang bernama ISMANTO untuk mengawasi para pekerja dalam membongkar dan menyimpan pupuk tersebut di depan rumah Sdr. MUTABI'I yang terletak di Blok Plasah Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi IBNU ANDIYAN Alias INU mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam, Nopol E: E-8837-PT dan tidak lama kemudian datang saksi CARKIM Alias A'IM dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol : E-8963-PO hingga selanjutnya Terdakwa naik ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU sedangkan para pekerja diantaranya saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO naik keatas kendaraan yang dikemudikan oleh saksi CARKIM Alias A'IM, lalu Terdakwa menyuruh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU dan saksi CARKIM Alias A'IM untuk membawa kendaraan masing-masing menuju rumah saksi ISKANDAR yang terletak di Desa Sumberjaya Blok Lung Semut Rt. 007 Rw. 004 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama para pekerjanya tersebut sampai di rumah yang dituju, kemudian Terdakwa menemui saksi ISKANDAR dan membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa sebanyak 8 kwintal atau sebanyak 16 (enam belas) karung dengan isi masing-masing karung sebanyak 50 kilogram dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintalnya, lalu pupuk jenis NPK Phonsa sebanyak 8 kwintal tersebut atas perintah Terdakwa kemudian oleh saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO dimuat diatas kendaraan yang dibawa oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang pembayaran pupuk tersebut kepada saksi ISKANDAR lalu Terdakwa bersama para pekerjanya meninggalkan rumah tersebut menuju Kios Tani "SUBUR TANI" milik saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN yang berlokasi di Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama para pekerjanya sampai di tempat yang dituju kemudian Terdakwa menemui saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN dan membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 32 kwintal atau sebanyak 64 (enam puluh empat) karung dengan isi masing-masing karung sebanyak 50 kilogram dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintalnya dengan perjanjian uang pembayarannya akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual, kemudian atas perintah Terdakwa pupuk jenis Urea tersebut dimuat oleh saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO ke dalam kendaraan yang dibawa oleh saksi CARKIM Alias A'IM sebanyak 2 ton dan sisanya sebanyak 1,2 ton dimuat ke dalam kendaraan yang dibawa oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU, selanjutnya saksi IBNU ANDIYAN Alias INU bersama saksi CARKIM Alias A'IM membawa kendaraan yang bermuatan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut menuju ke rumah Sdr. MUTABI'/Sdri. WATINIH yang berada di Blok Plasah Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa ketika anggota SatReskrim Polres Indramayu diantaranya saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM sedang melaksanakan tugas Patroli di wilayah Blok Plasah Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, tiba-tiba melihat 2 (dua) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up warna hitam, Nopol E: E-8837-PT dan Nopol : E-8963-PO membawa muatan yang ditutup terpal sehingga saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM merasa curiga lalu mengikuti kedua kendaraan tersebut hingga 2 (dua) unit kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU dan saksi CARKIM Alias A'IM tersebut berhenti di rumah salah satu warga yang bernama MUTABI', selanjutnya saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM melihat para pekerja diantaranya saksi DULROIS Alias DUL serta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO sedang membongkar barang yang diduga pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa dari 2 unit kendaraan tersebut yang saat itu diawasi oleh saksi ISMANTO, hingga saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM menghampirinya dan ternyata benar barang yang sedang dibongkar tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada petani yang membutuhkan dengan harga diluar HET (Harga Eceran Tertinggi) hingga akhirnya saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM berhasil mengamankan Terdakwa kemudian mengakui bahwa dirinya bukan sebagai produsen, distributor maupun pengecer hendak menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada petani dengan harga yang jauh lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan hingga kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut yaitu :

- a. Pada bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kwintal dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal ;
- b. Pada bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kwintal dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal ;
- c. Pada bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada saksi ISKANDAR masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut oleh Terdakwa dijual kepada para petani diantaranya Sdr. GITO dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa di jual dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per kwintalnya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dijelaskan harga HET pupuk bersubsidi jenis urea ditentukan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa ditentukan sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram yang dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram.

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Produsen atau distributor atau pengecer yang diberi kewenangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi, selain itu Terdakwa tidak memiliki kios tani yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani di wilayah pendistribusiannya, namun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KARTONO Alias TONO Bin (Alm) SAMIAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi ISKANDAR yang terletak di Desa Sumberjaya Blok Lung Semut Rt. 007 Rw. 004 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari tahun 2023 bertempat di Kios Tani “SUBUR TANI” milik saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN (berkas terpisah) yang berlokasi di Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

. Bahwa awal mulanya Terdakwa yang mengetahui tentang kebutuhan Pupuk Bersubsidi Pemerintah jenis Urea dan NPK Phonsa (Nitrogen, Phospat dan Kalium) para petani di lingkungan tempat tinggalnya sedang mengalami kenaikan namun penyaluran pupuk sesuai Alokasi kurang mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga Terdakwa memiliki rencana untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Distributor di luar wilayah tanggung jawab atau di luar RDKK kemudian menjualnya kembali kepada para petani yang membutuhkan dengan harga yang tinggi di luar HET, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang bukan merupakan pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kemudian berkomunikasi dengan saksi ISKANDAR yang merupakan Ketua Kelompok Tani “Mulya Tani” Desa Sumber Jaya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa di luar RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani) kemudian saksi ISKANDAR memberitahu bahwa masih memiliki stok lebih pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa sebanyak 8 kwintal, hingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dan saksi ISKANDAR mengiyakan untuk menjual pupuk jenis NPK Phonsa tersebut di luar RDKK nya.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN yang merupakan pemilik Kios Tani “SUBUR TANI” lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi jenis Urea dan mengatakan akan membeli pupuk jenis Urea tersebut di luar RDKK, lalu saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN memberitahu bahwa ada stok pupuk jenis Urea pada kios tani miliknya sebanyak 32 kwintal sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dan saksi WARLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERLAN Alias ALAN mengiyakan untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut kepada Terdakwa di luar RDKK.

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi CARKIM Alias A'IM dan saksi IBNU ANDIYAN Alias INU untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut kedua pupuk bersubsidi tersebut, lalu Terdakwa juga menyuruh saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO untuk bekerja sebagai kuli bongkar muat pupuk bersubsidi tersebut selain itu Terdakwa juga menyuruh anaknya yang bernama ISMANTO untuk mengawasi para pekerja dalam membongkar dan menyimpan pupuk tersebut di depan rumah Sdr. MUTABI'I yang terletak di Blok Plasah Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi IBNU ANDIYAN Alias INU mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam, Nopol E: E-8837-PT dan tidak lama kemudian datang saksi CARKIM Alias A'IM dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol : E-8963-PO hingga selanjutnya Terdakwa naik ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU sedangkan para pekerja diantaranya saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO naik keatas kendaraan yang dikemudikan oleh saksi CARKIM Alias A'IM, lalu Terdakwa menyuruh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU dan saksi CARKIM Alias A'IM untuk membawa kendaraan masing-masing menuju rumah saksi ISKANDAR yang terletak di Desa Sumberjaya Blok Lung Semut Rt. 007 Rw. 004 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama para pekerjanya tersebut sampai di rumah yang dituju, kemudian Terdakwa menemui saksi ISKANDAR dan membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa sebanyak 8 kwintal atau sebanyak 16 (enam belas) karung dengan isi masing-masing karung sebanyak 50 kilogram dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintalnya, lalu pupuk jenis NPK Phonsa sebanyak 8 kwintal tersebut atas perintah Terdakwa kemudian oleh saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO dimuat diatas kendaraan yang dibawa oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU dan setelah Terdakwa memberikan uang pembayaran pupuk tersebut kepada saksi ISKANDAR lalu Terdakwa bersama para pekerjanya meninggalkan rumah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menuju Kios Tani "SUBUR TANI" milik saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN yang berlokasi di Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama para pekerjanya sampai di tempat yang dituju kemudian Terdakwa menemui saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN dan membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 32 kwintal atau sebanyak 64 (enam puluh empat) karung dengan isi masing-masing karung sebanyak 50 kilogram dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintalnya dengan perjanjian uang pembayarannya akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual, kemudian atas perintah Terdakwa pupuk jenis Urea tersebut dimuat oleh saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO ke dalam kendaraan yang dibawa oleh saksi CARKIM Alias A'IM sebanyak 2 ton dan sisanya sebanyak 1,2 ton dimuat ke dalam kendaraan yang dibawa oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU, selanjutnya saksi IBNU ANDIYAN Alias INU bersama saksi CARKIM Alias A'IM membawa kendaraan yang bermuatan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut menuju ke rumah Sdr. MUTABI'I/Sdri. WATINIH yang berada di Blok Plasah Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa ketika anggota SatReskrim Polres Indramayu diantaranya saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM sedang melaksanakan tugas Patroli di wilayah Blok Plasah Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, tiba-tiba melihat 2 (dua) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up warna hitam, Nopol E: E-8837-PT dan Nopol : E-8963-PO membawa muatan yang ditutup terpal sehingga saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM merasa curiga lalu mengikuti kedua kendaraan tersebut hingga 2 (dua) unit kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU dan saksi CARKIM Alias A'IM tersebut berhenti di rumah salah satu warga yang bernama MUTABI'I, selanjutnya saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM melihat para pekerja diantaranya saksi DULROIS Alias DUL serta saksi ADE AGUNG SUPRIYATNO sedang membongkar barang yang diduga pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa dari 2 unit

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



kendaraan tersebut yang saat itu diawasi oleh saksi ISMANTO, hingga saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM menghampirinya dan ternyata benar barang yang sedang dibongkar tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada petani yang membutuhkan dengan harga diluar HET (Harga Eceran Tertinggi) hingga akhirnya saksi FIDZART YUDHA PAMUNGKAS bersama saksi DARYONO dan saksi FIKRI KHAERUL IMAM berhasil mengamankan Terdakwa kemudian mengakui bahwa dirinya bukan sebagai produsen, distributor maupun pengecer hendak menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada petani dengan harga yang jauh lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan hingga kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut yaitu :

- a. Pada bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kwintal dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal ;
- b. Pada bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada saksi WARLAN SUHERLAN Alias ALAN masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kwintal dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal ;
- c. Pada bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa kepada saksi ISKANDAR masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal.

Selanjutnya pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa tersebut oleh Terdakwa dijual kepada para petani diantaranya Sdr. GITO dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kwintal untuk pupuk jenis Urea dan untuk jenis NPK Phonsa di jual dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per kwintalnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dijelaskan harga HET pupuk bersubsidi jenis urea ditentukan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa ditentukan sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram yang dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Produsen atau distributor atau pengecer yang diberi kewenangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi, selain itu Terdakwa tidak memiliki kios tani yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani di wilayah pendistribusiannya, namun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daryono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena Saksi telah mengamankan orang dan barang yang terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi pemerintah;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib ketika Saksi bersama rekan-rekan dari Unit Tipidter Polres Indramayu Sdr. FIDZART YUDHA, P. S.H, dan Sdr. FIKRI KAHERUL IMAM sedang melaksanakan Patroli di wilayah Blok Plasah Desa Rancahan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu kemudian melihat dan mengetahui adanya 2 Mobil Pick Up Warna Hitam dengan ditutup terpal kemudian diikuti sampai berhenti di salah satu rumah warga melihat kuli bongkar sedang menurunkan pupuk subsidi Pemerintah, setelah dilakukan intrograsi berkaitan surat dan dokumen tidak bisa menunjukkan dari hasil intrograsi tersebut ternyata pupuk subsidi berasal dari kios milik Sdr. WARLAN yang beralamat Blok Karanganyar Rt.008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, kemudian langsung mendatangi kios milik Sdr. WARLAN lalu mengamankan supir dan kuli bongkar ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pupuk yang telah diamankan tersebut adalah pupuk subsidi pemerintah jenis urea sebanyak 64 karung (@ 50 Kilogram) atau sebanyak 3,2 (tiga koma dua) ton dan pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 16 (lima belas) karung (dan perkarung @ 50 Kilogram) atau sebanyak 8 kwintal yang dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil Pick Up warna hitam;
- Bahwa setelah méngintrogasi Sdr. KARTONO bahwa 2 mobil Pick Up tersebut didapat dari Sewa akan tetapi milik siapa mobil tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena bahwa pupuk pupuk urea yang dibawa dengan Mobil Pick Up tersebut, dipakai sebagai alat untuk mengangkut pupuk yang disubsidi pemerintah dan barang dalam pengawasan sesuai yang tertulis pada bagian atas karung;
- Bahwa peranan Sdr KARTONO Als TONO selaku pembeli pupuk subsidi Pemerintah kemudian Sdr IBNU DAN Sdr. CARKIM selaku supir adalah diminta jasa untuk pengangkutan dan pengiriman pupuk yang di subsidi Pemenintah yang yang membayar sewa mobil, sedangkan Sdr WARLAN selaku pemilik kios pupuk yang menjual pupuk subsidi untuk mengawasi kuli yang melakukan bongkar pupuk tersebut;
- Bahwa Sdr. WARLAN tidak berhak menjual belikan pupuk subsidi kepada Sdr. KARTONO yang bukan petani atau kelompok tani di wilayah tanggungjawab penyalurannya, dan Sdr. KARTONO tidak berhak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualbelikan pupuk Subsidi tersebut karena Sdr. KARTONO bukan pengecer Resmi;

- Bahwa KARTONO dan WARLAN melakukan penyaluran pupuk subsidi pemerintah yang dijual belikan ke luar daerah tanggungjawab dan diluar peruntukannya sehingga harga jual belinya diatas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah dan perbuatan tersebut adalah melanggar aturan hukum karena pupuk subsidi pemerintah merupakan barang dalam pengawasan;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan menyalahgunakan pupuk subsidi pemerintah tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli pupuk subsidi yang dijual melebihi harga HET yang ditentukan pemerintah;
- Bahwa mobil pick up untuk mengangkut pupuk disewa oleh Kartono lalu dikumpulkan, kemudian dijual kepada warlan dan selanjutnya dijual kepada Pak Dito;
- Bahwa Warlan memiliki usaha Badan Usaha CV Subur Tani sebagai distributor pupuk oreo dan poska;
- Bahwa Kartono tidak boleh untuk mengecer karena bukan kelompok tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fikri Khaerul Imam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena Saksi telah mengamankan orang dan barang yang terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib ketika Saksi bersama rekan-rekan dari Unit Tipidter Polres Indramayu Fidzart Yudha, P. S.H, dan Daryono, SH sedang melaksanakan Patroli di wilayah Blok Plasah Desa Rancahan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu kemudian melihat dan mengetahui adanya 2 Mobil Pick Up Warna Hitam dengan ditutup terpal kemudian diikuti sampai berhenti di salah satu rumah warga melihat kuli bongkar sedang menurunkan pupuk subsidi Pemerintah, setelah dilakukan intrograsi berkaitan surat dan dokumen tidak bisa menunjukan dari hasil intrograsi tersebut ternyata pupuk subsidi berasal dari kios milik WARLAN yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Blok Karanganyar Rt.008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, kemudian langsung mendatangi kios milik WARLAN lalu mengamankan supir dan kuli bongkar ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pupuk yang telah diamankan tersebut adalah pupuk subsidi pemerintah jenis urea sebanyak 64 karung (@ 50 Kilogram) atau sebanyak 3,2 (tiga koma dua) ton dan pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 16 (lima belas) karung (dan perkarung @ 50 Kilogram) atau sebanyak 8 kwintal yang dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil Pick Up warna hitam;
- Bahwa setelah méngintrogasi KARTONO bahwa 2 mobil Pick Up tersebut didapat dari Sewa akan tetapi milik siapa mobil tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena bahwa pupuk urea yang dibawa dengan Mobil Pick Up tersebut, dipakai sebagai alat untuk mengangkut pupuk yang disubsidi pemerintah dan barang dalam pengawasan sesuai yang tertulis pada bagian atas karung;
- Bahwa peranan KARTONO Als TONO selaku pembeli pupuk subsidi Pemerintah kemudian IBNU dan CARKIM selaku supir adalah diminta jasa untuk pengangkutan dan pengiriman pupuk yang di subsidi Pemenintah yang yang membayar sewa mobil, sedangkan WARLAN selaku pemilik kios pupuk yang menjual pupuk subsidi untuk mengawasi kuli yang melakukan bongkar pupuk tersebut;
- Bahwa WARLAN tidak berhak menjual belikan pupuk subsidi kepada Sdr. KARTONO yang bukan petani atau kelompok tani di wilayah tanggungjawab penyalurannya, dan KARTONO tidak berhak menjualbelikan pupuk Subsidi tersebut karena KARTONO bukan pengecer Resmi;
- Bahwa KARTONO dan WARLAN melakukan penyaluran pupuk subsidi pemerintah yang dijual belikan ke luar daerah tanggungjawab dan diluar peruntukannya sehingga harga jual belinya diatas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah dan perbuatan tersebut adalah melanggar aturan hukum karena pupuk subsidi pemerintah merupakan barang dalam pengawasan;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan menyalahgunakan pupuk subsidi pemerintah tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli pupuk subsidi yang dijual melebihi harga HET yang ditentukan pemerintah;

- Bahwa mobil pick up untuk mengangkut pupuk disewa oleh Kartono lalu dikumpulkan, kemudian dijual kepada warlan dan selanjutnya dijual kepada Pak Dito;
- Bahwa Warlan memiliki usaha Badan Usaha CV Subur Tani sebagai distributor pupuk urea dan poska;
- Bahwa Kartono tidak boleh untuk mengecer karena bukan kelompok tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira 21.00 Wib Di kios tani milik Saksi tepatnya di Gabuswetan Kab. Indramayu. telah diamankan oleh pihak Reskrim dari Polres Indramayu;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. KARTONO Als TONO sekira setahun yang lalu tepatnya tahun 2023 dimana Sdr. KARTONO Als TONO datang ke rumah Saksi meminta bantuan untuk mengadakan pupuk subsidi jenis urea dengan alasan akan dibeli untuk membantu petani yang sedang membutuhkan pupuk, awalnya Saksi tidak setuju karena Saksi dilarang menjual pupuk diluar alokasi RDKK di wilayah Saksi, namun Sdr,KARTONO Als TONO tetap memohon dan meminta pupuk subsidi urea dengan alasan untuk petani di wilayah rumahnya kemudian Saksi percaya dan menyetujui yang akhirnya sekira jam 18.30 Wib datang 2 (dua) unit Mobil Pick Up yang dikemudikan Sdr. CARKIM dan Sdr. IBNU ARDIAN dan beberapa orang kuli bongkar tidak Saksi kenal satu - persatunya ke kios tani milik Saksi untuk muat pupuk subsidi jenis urea dan terjadilah kesepakatan jual beli dan untuk pembayaran Sdr. KARTONO Als. TONO menjanjikan dibayar setelahnya pupuk urea laku terjual kepada petani kemudian setelah pupuk dimuat di mobil Pick Up berangkat hingga Saksi baru ketahui ternyata pada harinya Selasa tanggal 14 Februari 2022sekira jam 21.00 Wib kedatangan petugas Sat reskrim dari Polres Indramayu memberitahukan bahwa pupuk subsidi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urea yang asalnya dimuat dari kios Saksi dijual belikan kepada Sdr. KARTONO Als TONO telah diamankan di wilayah Indramayu;

- Bahwa pupuk subsidi jenis urea sebanyak 64 karung (kemasan @ 50 Kilogram) atau sebanyak 3,2 ton yang dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil Pick Up warna hitam tersebut adalah milik Saksi dan asal usulnya dari kios tani milik Saksi sedangkan untuk Pupuk NPK Phonska sebanyak 8 kuintal adalah milik Sdr. KARTONO Als TONO alamat Desa Rancahan kec. Gabuswetan Kab. Indramayu yang asal usulnya darimana Saksi tidak mengetahui karena sudah ada di atas mobil pick up;
- Bahwa untuk harga eceran tertinggi pupuk subsidi jenis urea yang ditentukan kilogram. Dan untuk kesepakatan jual beli pupuk antara Saksi dengan Sdr.pembelian 3,2 ton pupuk subsidi urea jumlahnya sebesar Rp.10.080.000;- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut belum ada pembayaran sama sekali, karena Sdr. KARTONO Als TONO menjanjikan akan dibayar secara tunai setelahnya selesai pengiriman;
- Bahwa Kartono membeli pupuk kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awalnya Saksi sempat menolak permintaan saudara Kartono karena pada saat itu ada petahi tidak ngambil pupuk sehingga Saksi menjual kepada Kartono;
- Bahwa yang menyediakan kendaraan untuk mengangkut pupuk adalah sdr. Kartono;
- Bahwa Saksi mengetahui aturannya dan Saksi tidak boleh menjual pupuk bersubsidi kepada orang yang berada di luar kelompok tani;
- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi diluar kelompok tani karena pupuk tersebut tidak terjual;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengembalikan pupuk bersubsidi kepada pemerintah jika petani tidak membeli pupuk kepada Saksi dan tidak dapat memaksa petani supaya mengambil pupuk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dengan persetujuan Terdakwa dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr.H.IMAM MAHDI, SIP.M.M. Bin Alm SOLEH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia bersubendi untuk soktor pertanian, Peraturan menteri pertanian RI akan alokasi berhak menerima pupuk bersubsidi pemerintah petani yang terdaftar di dalam RDKK.

- Berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk No. 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian yang berhak mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani yaitu pengecer di line 4, distributor line 3 dan produsen line 1 dan produsen line 2.-

- Berdasarkan keputusan menteri pertanian (Keputusan Menteri nomor 734 tahun 2022) menetapkan Het pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh)per kilogram untuk pupuk jenis Urea, sedangkan Rp. 2.300,-/kilogram untuk pupuk jenis NPK Phonska dikemas dalam kemasan karung berat 50 Kilogram.

- Bahwa Sdr.KARTONO Als TONO yang bukan merupakan produsen, Distributor, serta pengecer resmi sama sekali tidak berhak untuk melakukan penyaluran dan memasarkan pupuk bersubsidi sektor pertanian.

- Tidak benar bahwa di wilayah Desa Rancahan Blok Plasah Kec.Gabuswetan Kab. Indramayu tidak ada alokasi karena berdasarkan SK alokasi Bupati bahwa setiap Desa ada alokasi pupuk bersubsidi termasuk Desa Rancahan Blok Plasah Kec.Gabuswetan Kab.Indramayu;

2. Ahli Mohammad Kusen, Msi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi sudah ditentukan dalam RDKK (rencana definitive Kebutuhan Kelompok) dimana pengecer resmi sudah memiliki daftar kelompok tani yang sudah ditentukan alokasi kebutuhannya masing-masing sehingga berdasarkan domisilinya Sdr. WARLAN selaku pengecer resmi pupuk subsidi di wilayah Desa Gabuswetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu tidak berhak menjualbelikan pupuk subsidi kepada pihak lain yang bukan kelompok tani atau petani di luar wilayah kerjanya yang tidak terdaftar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Alokasi atau RDKK dengan alasan kelebihan atau sudah tercukupi dan selesai pemakaian karena kebutuhan petani setiap musim tanam sudah ada alokasi kebutuhan masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor : 521.33 / Kep. 468DKPP/2022 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kab. Indramayu tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah diamankan karena terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa melakukan pembelian barang berupa pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 64 (enam puluh empat) karung dengan isi @ 50 Kg atau sebanyak 32 kwintal dari saudara WARLAN SUHERLAN als ALAN dan pupuk bersubsidi pemerintah jenis PHONSKA sebanyak 16 (enam belas) karung dengan isi @ 50 Kg atau sebanyak 8 kwintal dari saudara ISKANDAR dibantu oleh: 1. Saudara ISMANTO als MANTO (anak kandung Terdakwa) umur 35 tahun, tani, alamat Desa Rancahan Blok Plasah Rt. 005 Kec.Gabuswetan Kab. Indramayu, yang membantu Terdakwa dalam melakukan pembelian dan penjualan pupuk. 2. Saudara CARKIM als AIM, umur 29 tahun, buruh tani, alamat Desa Rancahan Blok Plasah Rt. 004 Rw. 002 Kec.Gabuswetan Kab. Indramayu (sebagai kuli angkut dan supir). 3. Saudara IBNU ANDRIAN als INU, umur 23 tahun, buruh tani, alamat Desa Rancahan Blok Plasah Rt. 003 Rw. 002 Kec.Gabuswetan Kab. Indramayu (sebagai kuli angkut dan supir). 4. Saudara DUL ROIS als DUL, umur 27 tahun, buruh tani, alamat Desa Rancahan Blok Plasah Rt.005 Rw. 002 Kec.Gabuswetan Kab. Indramayu (sebagai kuli angkut). 5. Saudara ADE AGUNG SUPRIYATNO als AGUNG, umur 19 tahun, buruh tani, alamat Desa Rancahan Blok Plasah Rt. 005 Rw. 002 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu (sebagai kuli angkut). 6. Saudara WARLAN SUHERLAN als ALAN, umur 38 tahun, pedagang, alamat Desa Gabuswetan Blok Karanganyar Rt.008 Rw. 001 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu (pemilik kios subur tani);
- Bahwa untuk pembelian pupuk bersubsidi dari saudara ISKANDAR yaitu sebanyak 2 kali, yaitu Pada sekitar awal bulan Februari 2023, yaitu pupuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 7 kwintal dan pupuk PHONSKA sebanyak 7 kwintal, Dan pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2023, yaitu pupuk bersubsidi pemerintah jenis PHONSKA sebanyak 8 kwintal;

- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari saudara WARLAN SUHERLAN als ALAN dengan harga Rp.315.000,- / kwintal dan Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah jenis PHONSKA dari saudara ISKANDAR yaitu dengan harga Rp.320.000,-/kwintal;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui WARLAN SUHERLAN als ALAN merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah/pemilik kios resmi SUBUR TANI yang beralamat di Desa Gabuswetan Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Kec.Gabuswetan Kab. Indramayu;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pupuk ada 2 (dua) yaitu a. Mobil mitsubishi pick up warna hitam No.Pol : E-8963-PO yang dibawa oleh saudara CARKIM.b. Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol : E-8837-PT yang dibawa oleh saudara IBNU ANDRIAN als INU;
- Bahwa jumlah keuntungan dibagi tiga yaitu untuk sewa mobil, untuk buruh angkut dan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pupuk Terdakwa beli baik dari kios pupuk SUBUR TANI milik saudara WARLAN SUHERLAN als ALAN dan dari saudara ISKANDAR selaku ketua kelompok tani, rencananya Terdakwa jual lagi kepada seseorang yang mengaku bernama saudara GITO alamat Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA kepada saudara GITO yaitu dengan harga Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk bersubsidi pemerintah jenis PHONSKA Terdakwa jual lagi dengan harga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk menjual maupun membeli pupuk bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan berupa Mitsubishi Pick Up dengan No.Pol : E-8963-PO dibawa oleh saudara CARKIM sedangkan kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol : E-8837-PT dibawa oleh saudara IBNU ANDRIAN als INU, adapun pemiliknya Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt Jenis Pickup warna hitam No. Pol: E-8963-PO berikut kunci kontak dan STNK an. NASUKI;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt jenis Pickup warna hitam No. Pol : E-8837-PT berikut kunci kontak;
 - 2,9 Ton pupuk bersubsidi jenis urea kemasan karung sebanyak 58 (lima puluh delapan) masing-masing @50kg. dan sudah dilakukan pelelangan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil penjualan secara lelang kepada Kelompok Tani seharga Rp 6.452.500 (enam juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 6 (enam) karung pupuk jenis UREA bersubsidi Pemerintah kemasan 50 kg (hasil penyisihan barang bukti);
 - 8 (delapan) kwintal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska kemasan karung sebanyak 16 (enam belas) masing-masing@50kg;
 - 1 (satu) bendel Addendum surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sector pertanian antara CV. Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV.MAJ / ADDENDUM / IMY / I / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antara CV.Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV. MAJ / SPJB / IMY / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 7 (tujuh) ton dari CV. Mulya Asri Jaya tanggal 13 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk kios subur tani;
 - 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 9 warna biru;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman adalah pengelola usaha "Subur Tani" di Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu sebagai pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor CV. MULIA ASRI JAYA untuk menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa (Nitrogen, Phospat dan Kalium) kepada kelompok Tani dalam wilayah tanggung jawabnya sesuai sistem RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani) sesuai dengan surat perjanjian jual beli untuk pupuk bersubsidi Pemerintah Nomor : 16/CV.MAJ/SPJB/IMY/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan berlaku satu tahun;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mendatangi Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman dan menanyakan kepada Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman tentang ketersediaan pupuk bersubsidi jenis Urea dengan alasan untuk dijual kepada petani di wilayahnya yang saat itu kekurangan pupuk bersubsidi, dan Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman kemudian sepakat dengan Terdakwa untuk menjual pupuk jenis Urea yang tersedia pada kios tani Subur Tani sebanyak 32 Kwintal/64 (enam puluh empat) karung dengan isi masing-masing karung sebanyak 50 kilogram dengan harga per kwintal sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi kios tani Subur Tani dan menemui Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman untuk menanyakan stok pupuk jenis urea yang sebelumnya telah disepakati, dan kemudian pekerja Terdakwa yaitu Dulrois Alias Dul dan Ade Agung Supriyatno mengangkut dan menaikkan pupuk tersebut ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up warna hitam, Nopol E: E-8837-PT yang dikendarai oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU sebanyak 1,2 ton dan Nopol : E-8963-PO yang dikendarai oleh saksi CARKIM Alias A'IM sebanyak 2 ton, selanjutnya 2 unit kendaraan yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut meninggalkan kios Tani Subur Tani atas perintah Terdakwa;
- Bahwa benar Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pengecer resmi ataupun kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani) dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut;

- Bahwa benar Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman selaku pengecer yang diberi kewenangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi kepada para kelompok petani di wilayah pendistribusiannya sesuai daftar RDKK, namun Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa yang jelas-jelas bukan anggota kelompok tani di wilayah pendistribusiannya dan Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman melakukan perbuatannya tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dijelaskan harga HET pupuk bersubsidi jenis urea ditentukan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa ditentukan sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram yang dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Pihak Lain Selain Produsen, Distributor Dan Pengecer Yang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Kartono Alias Tono Bin (alm) Salman adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Pihak Lain Selain Produsen, Distributor Dan Pengecer Yang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi";

Menimbang, bahwa Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Permendag Nomor 15 Tahun 2013 adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman adalah pengelola usaha "Subur Tani" di Blok Karanganyar Rt. 008 Rw. 001 Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu sebagai pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor CV. MULIA ASRI JAYA untuk menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonsa (Nitrogen, Phospat dan Kalium) kepada kelompok Tani dalam wilayah tanggung jawabnya sesuai sistem RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani) sesuai dengan surat perjanjian jual beli untuk pupuk bersubsidi Pemerintah Nomor : 16/CV.MAJ/SPJB/IMY/II/2023 tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mendatangi Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman dan menanyakan kepada Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman tentang ketersediaan pupuk bersubsidi jenis Urea dengan alasan untuk dijual kepada petani di wilayahnya yang saat itu kekurangan pupuk bersubsidi, dan Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman kemudian sepakat dengan Terdakwa untuk menjual pupuk jenis Urea yang tersedia pada kios tani Subur Tani sebanyak 32 Kwintal/64 (enam puluh empat) karung dengan isi masing-masing karung sebanyak 50 kilogram dengan harga per kwintal sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi kios tani Subur Tani dan menemui Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman untuk menanyakan stok pupuk jenis urea yang sebelumnya telah disepakati, dan kemudian pekerja Terdakwa yaitu Dulrois Alias Dul dan Ade Agung Supriyatno mengangkut dan menaikkan pupuk tersebut ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up warna hitam, Nopol E: E-8837-PT yang dikendarai oleh saksi IBNU ANDIYAN Alias INU sebanyak 1,2 ton dan Nopol : E-8963-PO yang dikendarai oleh saksi CARKIM Alias A'IM sebanyak 2 ton, selanjutnya 2 unit kendaraan yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut meninggalkan kios Tani Subur Tani atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pengecer resmi ataupun kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani) dan Terdakwa bukanlah kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dan Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman selaku pengecer yang diberi kewenangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi kepada para kelompok petani di wilayah pendistribusiannya sesuai daftar RDKK, namun Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa yang jelas-jelas bukan anggota kelompok tani di wilayah pendistribusiannya dan Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dijelaskan harga HET pupuk bersubsidi jenis urea ditentukan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonsa ditentukan sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram yang dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram;

Menimbang, bahwa Ahli Mohammad Kusen, Msi menerangkan bahwa alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi sudah ditentukan dalam RDKK (rencana definitive Kebutuhan Kelompok) dimana pengecer resmi sudah memiliki daftar kelompok tani yang sudah ditentukan alokasi kebutuhannya masing-masing sehingga berdasarkan domisilinya Sdr. WARLAN selaku pengecer resmi pupuk subsidi di wilayah Desa Gabuswetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu tidak berhak menjualbelikan pupuk subsidi kepada pihak lain yang bukan kelompok tani atau petani di luar wilayah kerjanya yang tidak terdaftar dalam Daftar Alokasi atau RDKK dengan alasan kelebihan atau sudah tercukupi dan selesai pemakaian karena kebutuhan petani setiap musim tanam sudah ada alokasi kebutuhan masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor: 521.33 / Kep. 468DKPP/2022 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kab. Indramayu tahun 2023 dan Ahli Dr.H.Imam Mahdi, SIP.M.M. Bin Alm Soleh menerangkan bahwa Sdr.KARTONO Als TONO yang bukan merupakan produsen, Distributor, serta pengecer resmi sama sekali tidak berhak untuk melakukan penyaluran dan memasarkan pupuk bersubsidi sektor pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt Jenis Pickup warna hitam No. Pol: E-8963-PO berikut kunci kontak dan STNK an. NASUKI;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt jenis Pickup warna hitam No. Pol : E-8837-PT berikut kunci kontak;
- 2,9 Ton pupuk bersubsidi jenis urea kemasan karung sebanyak 58 (lima puluh delapan) masing-masing @50kg. dan sudah dilakukan pelelangan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil penjualan secara lelang kepada Kelompok Tani seharga Rp 6.452.500 (enam juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 6 (enam) karung pupuk jenis UREA bersubsidi Pemerintah kemasan 50 kg (hasil penyisihan barang bukti);
- 8 (delapan) kwintal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska kemasan karung sebanyak 16 (enam belas) masing-masing@50kg;
- 1 (satu) bendel Addendum surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sector pertanian antara CV. Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV.MAJ / ADDENDUM / IMY / I / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antara CV.Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV. MAJ / SPJB / IMY / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 7 (tujuh) ton dari CV. Mulya Asri Jaya tanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk kios subur tani;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hitam hijau;

Masih akan dipergunakan dalam perkara Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum., sementara terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan kejahatan Terdakwa, melainkan uang yang dibawa terdakwa dan merupakan uang kulian anak terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinilai beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa Kartono Alias Tono Bin Alm Samian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *jo* Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan *jo* Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan *Jo* Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kartono Alias Tono Bin Alm Samian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pihak Lain Selain Produsen, Distributor Dan Pengecer Yang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (Enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp.500.000;- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt Jenis Pickup warna hitam No. Pol: E-8963-PO berikut kunci kontak dan STNK an. NASUKI;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt jenis Pickup warna hitam No. Pol : E-8837-PT berikut kunci kontak;
 - 2,9 Ton pupuk bersubsidi jenis urea kemasan karung sebanyak 58 (lima puluh delapan) masing-masing @50kg. dan sudah dilakukan pelelangan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil penjualan secara lelang kepada Kelompok Tani seharga Rp 6.452.500 (enam juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) karung pupuk jenis UREA bersubsidi Pemerintah kemasan 50 kg (hasil penyisihan barang bukti);
 - 8 (delapan) kwintal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska kemasan karung sebanyak 16 (enam belas) masing-masing@50kg;
 - 1 (satu) bendel Addendum surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sector pertanian antara CV. Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV.MAJ / ADDENDUM / IMY / I / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antara CV.Mulya Asri Jaya dengan subur tani Nomor : 16 / CV. MAJ / SPJB / IMY / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 7 (tujuh) ton dari CV. Mulya Asri Jaya tanggal 13 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk kios subur tani;
 - 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna biru;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Warlan Suherlan Alias Alan Bin (alm) Carman;
- Uang tunai sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Kartono Alias Tono Bin Alm Samian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIMMI D. SIMARMATA, S.H., M.H.

GABE DORRIS MBS, S.H., M.H.

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M

PANITERA PENGANTI,

AHMAD ROMLI, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32